



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 4, Oktober 2024, h. 1110-1130

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15

Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Reni Yulia, Mhd. Kastulani, Irfan Ridha: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Reni Yulia¹

11820720500@students.uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Kastulani²

Kastupku123@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Irfan Ridha³

irfan.ridha30@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan belum terlaksana secara maksimal. Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan pesat. Yaitu pada tahun 2021 berjumlah 127 kasus, tahun 2022 151 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 160 kasus dengan anak sebagai korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru. 2) Apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan di

Kota Pekanbaru? Jenis penelitian ini kualitatif yang bersifat deskriptif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris / lapangan (*field research*) dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Hasil penelitian terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan belum terlaksana secara maksimal. Yaitu proses penanganan yang lambat membuat kasus kekerasan pada anak sering kali membutuhkan proses yang panjang mulai dari pelaporan, hingga penuntutan, sehingga perlindungan terhadap anak korban kekerasan menjadi kurang maksimal. Serta adanya hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu kurangnya sumber daya manusia (tenaga kerja), kurang memadainya juga sarana dan prasarana. Serta orangtua yang kurang kooperatif dalam melindungi anaknya dimana orangtua menutup nutupi kekerasan yang terjadi pada anaknya. Sehingga menghambat proses kasus kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Anak*

Abstract

The role of the Women's Empowerment Service, Child Protection and Community Empowerment in providing protection for children who are victims of violence has not been implemented optimally. This thesis research is motivated by the high number of cases of violence against children in Pekanbaru City from year to year which has experienced a rapid increase. Namely, in 2021 there will be 127 cases, in 2022 151 cases, and in 2023 there will be 160 cases with children as victims. The problems in this research are 1) What is the role of the Women's Empowerment Service, Child Protection and Community Empowerment in efforts to protect children who are victims of violence in Pekanbaru City. 2) What are the inhibiting factors faced by the Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service in providing protection to child victims of violence in Pekanbaru City? This type of research is qualitative, descriptive in nature using empirical/field legal research methods (field research) and using data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation and literature review. Results of research on the role of the Women's Empowerment Service Child Protection and Community Empowerment (DP3APM) in its efforts to provide protection for victims of violence has not been implemented optimally. Namely, the slow handling process means that cases of violence against children often require a long process from reporting to prosecution, so that protection for child victims of violence is less than optimal. And there are obstacles in providing protection to children who are victims of violence, namely the lack of human resources (workforce), inadequate facilities and infrastructure. As well as parents who are less cooperative in protecting their children, where parents cover up the violence that occurs to their children. Thus hampering the process of cases of violence against children.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Child Violence

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Selain itu anak dilihat sebagai tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi dan mempunyai bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan brakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa dan sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa anak harus diasuh, dilindungi, dan dididik dengan baik. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tuanya yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Oleh karena itu anak harus dijaga pada saat tumbuh kembangnya, agar menjadi manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang sedang tumbuh dan berkembang, anak dapat melakukan perbuatan yang baik maupun bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang dilakukan anak merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui lingkungannya. Dalam proses perkembangan anak melakukan imitasi (meniru) lingkungannya. Anak sangat mudah melakukan

¹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1

²Amrizal Siagian, dkk, "*Pembinaan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*," (Tangerang Selatan: Pascal Book, 2022), h. 3-4.

³ Abu Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak*," (Jakarta: Nuansa, 2006), h. 3

imitasi terhadap model yang dijumpainya, dan hasilnya dapat ditunjukkan secara langsung maupun pada masa mendatang.⁴

Menurut sitohang, penyebab munculnya kekerasan pada anak adalah:

1. Stress berasal dari anak yaitu kondisi anak yang berbeda mental yang berbeda atau anak angkat.
2. Stres keluarga yaitu kemiskinan pengangguran mobilitas, isolasi, perumahan yang tidak memadai, anak yang tidak diharapkan dan lain sebagainya.
3. Stres berasal dari orang tua rendah diri waktu kecil mendapat perlakuan salah, depresi, harapan pada anak yang tidak realistis kelainan karakter/gangguan jiwa.

Berdasarkan masalah masalah terhadap anak korban kekerasan diatas maka wajib diberikan perlindungan hukum. Oleh karena itu pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasana pada anak bukanlah fenomena yang baru muncul. Seperti halnya perilaku kejahatan (*crime*) yang muncul mengiringi perkembangan umat manusia, kekerasan pada anak juga telah lama menjadi bagian hitam dari sejarah peradaban manusia. Kekerasan pada anak merupakan bentuk dari perilaku yang tidak semestinya (*child abuse*) terhadap anak. Istilah lain yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi seperti ini adalah *child maltreatment*. Perlakuan yang tidak semestinya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seksual, penelantaran/penolakan.

Anak sering kali menjadi korban kekerasan. Baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk berlindung. Kekerasan yang di alami anak beragam, ada kekerasan secara fisik, psikis, maupun kekerasan secara seksual. Kekerasan secara fisik psikis ataupun kekerasan secara seksual, kekerasan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikologisnya. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan”. Dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas tertera dilarang melakukan kekerasan namun pada kenyataannya kasus kekerasan masih menjadi masalah serius dari tahun ke tahun.

⁴ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, “*Sistem Peradilan Pidanan Anak*,” (Yogyakarta: Medpress, 2014), h. 1-2

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) merupakan dinas yang mengurus urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat serta bidang pembantuan lainnya sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun belum optimal. Faktanya masih banyak terdapat kekerasan pada anak di kota Pekanbaru pada saat ini, maka dari itu perlunya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi korban kekerasan pada anak melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) merupakan unit pelaksana teknis yang dibentuk pemerintah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat ditingkat kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) menyelenggarakan fungsi layanan berupa pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi, dan mendampingi korban.

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai sesuai dengan permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini maka pembahasan difokuskan kepada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan serta kendala yang dihadapi dalam pendampingan korban kekerasan terhadap anak.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai yaitu Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dalam upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan? Apa faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kota Pekanbaru dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan?

Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian, Tujuan penelitian dirumuskan sebagai bentuk capaian yang ingin dituju dalam sebuah penelitian serta menjadi alur langkah penelitian agar tidak keluar dari sistem yang sudah ditentukan demi mencapai tujuan dari permasalahan penelitian :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kota Pekanbaru dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan anak.
 - b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat kota P dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.
2. Manfaat Penelitian :
- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya, serta menambah perbendaharaan penelitian ilmiah dan dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia akademik. Disamping itu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.
 - b. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.
 - c. Bagi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam proses perlindungan terhadap anak korban kekerasan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian ini dapat di kelompokkan kedalam metode penelitian hukum empiris. Penelitian jenis kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan dengan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.⁵ Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, perilaku, cerita, gerakan sosial atau hubungan timbal balik dengan kata lain data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar bukan angka-angka. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dengan bentuk penelitian hukum empiris atau biasa dikatakan sebagai hukum lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data wawancara, yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁶

Selain itu, adapun Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Kepala Dinas, Ketua Divisi pemenuhan hak dan perlindungan

⁵ Salim, Syahrudin, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41

⁶ Herdiansyah Haris, "Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer," (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.16

anak, Ketua Divisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendampingan Korban Kekerasan terhadap anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan dinas yang mengurus urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat serta bidang pembantuan lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan;
2. Meningkatkan perlindungan hak perempuan;
3. Meningkatkan kualitas keluarga;
4. Menyelenggarakan sistem data gender dan anak;
5. Meningkatkan pemenuhan hak anak;
6. Meningkatkan perlindungan khusus anak.⁷

Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang bertujuan ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban yang terjadi di dalam masyarakat.

Adapun peran dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan

Berperan dalam membantu perempuan agar dapat mandiri secara ekonomi melalui program pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha

⁷Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 - 2022

mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan permodalan bagi wirausaha perempuan.

Pelatihan keterampilan dan Pendidikan diantaranya adalah memberikan pelatihan keterampilan usaha dengan mengadakan berbagai pelatihan keterampilan bagi perempuan seperti keterampilan menjahit, memasak, kerajinan tangan, atau teknologi digital dengan tujuan meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan dan kemandirian finansial.

Dalam upaya penguatan ekonomi, DP3APM bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan akses modal atau kredit usaha mikro kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha serta memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha perempuan, mulai dari penyusunan rencana, pemasaran hingga peningkatan kualitas produk.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi anak. DP3APM memiliki peran utama dalam melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran. Termasuk memberikan layanan pendamping hukum, psikologis, dan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Perlindungan anak melalui pencegahan terhadap kekerasan anak dilakukan oleh DP3APM bersama UPT PPA dengan mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan seperti kampanye dan sosialisasi di sekolah, keluarga, dan komunitas tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk melalui media massa dan kegiatan edukasi berbasis komunitas. DP3APM juga menyediakan pusat pengaduan dengan mendirikan hotline atau pusat pengaduan dimana anak-anak, keluarga, atau masyarakat dapat melaporkan tindakan kekerasan atau pelanggaran hak anak secara cepat dan rahasia.

Pemberian pendidikan dan kesehatan yang layak bagi anak-anak, DP3APM berupaya memastikan semua anak mendapatkan akses ke pendidikan yang layak, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak jalanan, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam hal program kesehatan anak, DP3APM menyediakan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan edukasi kesehatan bagi anak-anak, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau kurang terlayani.

Pendampingan psikologis dan sosial dengan memberikan konseling untuk anak korban kekerasan dengan menyediakan layanan konseling dan terapi untuk membantu anak-anak yang telah mengalami kekerasan atau trauma agar dapat pulih secara psikologis. Memberikan pendampingan

sosial bagi anak-anak yang berada dalam situasi sulit, seperti anak jalanan, anak-anak dari keluarga kurang mampu, atau anak yang kehilangan orang tua.

3. Pengembangan Keluarga

Menyelenggarakan program penguatan keluarga yang bertujuan untuk memperkuat peran keluarga dalam mendidik anak, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Pelatihan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak dengan baik termasuk pendidikan karakter, disiplin positif dan pengembangan kemampuan anak serta mengajarkan keluarga tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga dan mengendalikan emosi untuk meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya pengetahuan tentang pola asuh baik untuk anak. Mengembangkan program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, seperti pelatihan keterampilan dan akses modal

4. Pemberdayaan Masyarakat

Membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di tingkat lokal, baik melalui kegiatan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.

DP3APM senantiasa mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu gender, perlindungan anak, dan pentingnya partisipasi masyarakat. Serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak, mendorong pembentukan kelompok masyarakat untuk saling mendukung, berbagi informasi dan memperkuat solidaritas di lingkungan masyarakat.

5. Penanganan kasus kekerasan

Mengadakan kampanye di berbagai lapisan masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan.

DP3APM secara rutin melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hak-hak mereka, serta cara melaporkan kekerasan. Langkah awal pada penanganan kasus kekerasan yaitu penerimaan laporan. DP3APM melalui UPT PPA menerima laporan kasus kekerasan dari masyarakat, korban, atau pihak lain yang peduli. Setelah adanya laporan, diberikan pelayanan pengaduan dan konseling untuk membantu korban mendapatkan pendampingan psikologis. Layanan ini diberikan oleh konselor atau psikolog untuk tindakan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan korban. Selanjutnya pendampingan hukum kepada korban

untuk memastikan anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum. Pendampingan ini mencakup membantu anak korban kekerasan melaporkan kasus ke pihak kepolisian, mendampingi selama proses hukum, hingga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Jika diperlukan anak korban kekerasan akan ditempatkan di rumah aman untuk sementara waktu, guna memberikan perlindungan dan rasa aman dari pelaku kekerasan.

Dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan maka dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang berkedudukan langsung dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat ditingkat kabupaten/kota. UPT PPA ini dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 4 tentang Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan, bentuk pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan meliputi:

1. Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling
2. Pelayanan pendampingan
3. Pelayanan kesehatan
4. Pelayanan rehabilitasi sosial
5. Pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum
6. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Angka kekerasan pada anak dari tahun 2021 berjumlah 121 kasus, tahun 2002 berjumlah 151 kasus, tahun 2023 sebanyak 160 kasus. Kekerasan adalah perbuatan melawan hukum yang membahayakan jiwa, anggota badan, dan/atau pemenuhan. Perbuatan menyimpang tersebut memberikan dampak buruk bagi anak seperti penderitaan mental, fisik, seksual, emosional, membahayakan integritas fisik, merendahkan martabat anak, penelantaran atau penganiayaan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum

dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.⁸ Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Oleh karena itu diperlukan perlindungan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dinas yang berperan mengurus tentang perlindungan anak di Kota Pekanbaru. Diantaranya memberikan berbagai bentuk perlindungan terhadap anak korban kekerasan. bentuk perlindungan yang diberikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pengaduan dan Konseling
2. Pendampingan Hukum
3. Rehabilitasi Psikologis
4. Fasilitas Penampungan Sementara
5. Pelatihan dan Edukasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan terhadap kekerasan anak yaitu memberikan sosialisasi pencegahan kepada masyarakat, guru dan orang tua. Memprioritaskan perlindungan anak dalam lingkungan sosial memerlukan berbagai tindakan pencegahan. Istilah pencegahan mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencegah atau membatasi munculnya dan perkembangan masalah masyarakat. Dalam upaya menghentikan kejadian kekerasan terhadap anak, sosialisasi juga harus dilakukan di sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru selain masyarakat sekitar. Sosialisasi tersebut diharapkan agar sekolah mewaspadaai risiko terkait kekerasan pada anak, upaya sosialisasi harus diarahkan ke sana. Siswa dan guru menjadi sasaran sosialisasi, mengingat anak muda rentan mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan bahkan seksual di sekolah.

Jika sosialisasi telah dilaksanakan secara maksimal, maka akan muncul sebagai wujud kepedulian masyarakat, sosialisasi berupa laporan kekerasan seksual dan laporan fisik yang disampaikan masyarakat kepada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA).

Namun sosialisasi pencegahan yang dilakukan oleh DP3APM belum efektif, sehingga belum membuahkan hasil yang maksimal. Upaya sosialisasi dan preventif yang dilakukan DP3APM tampaknya belum membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari tindakan baik itu orang tua, guru maupun masyarakat yang terus melakukan tindakan seperti memukul dan mencubit yang dianggap

⁸ Muhammad Atho Mudzhar dkk, "*Cita Hukum*," dalam *Jurnal Hukum*, Vol. II No. 2, 2014, h. 343

merupakan hal yang lumrah dan termasuk dalam definisi kekerasan fisik. Masyarakat yang kurang mendapatkan sosialisasi tidak mampu memahami hak-hak anak, bagaimana memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual dan fisik, bagaimana melindungi anak dari bahaya, dan apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan dan mengatasi kekerasan terhadap anak.

Masih banyak masyarakat, guru dan orang tua yang mengabaikan pentingnya menjaga anak dari tindak kekerasan. Bahkan tidak sedikit anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri.⁹ Yang seharusnya keluarga adalah tempat berlindung, dan tempat ternyaman bagi anak.

DP3APM juga bekerjasama dengan instansi yang berkaitan dengan proses penanganan kasus kekerasan anak yaitu kepolisian, lembaga hukum, dan layanan sosial lainnya. Bekerjasama dengan kepolisian dalam upaya pencegahan kekerasan dan proses penyelesaian kasus kekerasan anak pada anak di Kota Pekanbaru.

Dalam proses pelayanan dan pendampingan DP3APM memberikan layanan konseling, rehabilitasi dan pendampingan psikologis bagi anak korban kekerasan. Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 147 berbunyi:

1. Penyediaan pendamping atau relawan anak pada saat pemeriksaan oleh penyidik;
2. Memberikan layanan bantuan hukum dan psikolog;
3. Melibatkan anggota/penyidik kepolisian setempat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi;
4. Mewujudkan proses keadilan *restorative justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
5. Pelayanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹⁰

Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak hanya menyelesaikan kasus kekerasan yang dilaporkan saja. Jika ada laporan masuk maka petugas akan segera melakukan penjangkauan. Penjangkauan dilakukan jika korban tidak bisa datang langsung, tetapi harus segera ditindaklanjuti maka petugas akan mengkoordinasikan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan korban. Penjangkauan

⁹ Mahmudin Kobandaha, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” dalam Jurnal Hukum. Vol. 23 No. 8, 2017, h. 84

¹⁰ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023; Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 147.

korban harus memperhatikan keamanan bagi korban, keluarga, atau petugas unit pelayanan, penjangkauan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa penjangkauan korban tidak akan menyebabkan korban dalam situasi yang lebih buruk.

Bagi anak korban kekerasan dari keluarga yang kurang mampu dan akan mendapatkan perhatian khusus, pengaduan bisa dilakukan di kantor kelurahan atau kecamatan terdekat dan akan segera ditangani oleh petugas kecamatan ataupun kelurahan dan akan bekerjasama dengan UPT PPA. Dan tidak dipungut biaya sedikitpun. Hal itu sudah di atur dalam Pasal 71E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan menyelenggarakan Perlindungan Anak
2. Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Penjatuhan sanksi terhadap anak tentunya berbeda dengan orang dewasa. Perbedaan tersebut dikarenakan faktor anak yang belum dewasa dan masih dipikirkan kondisi psikologinya dan perbedaan tersebut menjadi pertimbangan Negara Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak kekerasan, maka penyidik, DP3APM melalui UPT PPA mengambil keputusan untuk menyerahkannya kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial sebagaimana Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.¹¹

Namun jika pelakunya adalah orang yang sudah dewasa maka akan dilakukan proses hukum sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak diatur sebagai berikut:

- a. Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.
- b. Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014
"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."
- c. Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014
"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."
- d. Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014
"Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)"

Selain itu, apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa DP3APM bekerjasama dengan kepolisian dan lembaga hukum lainnya dalam memberikan perlindungan untuk anak korban kekerasan. Dalam pelaporan kasus kekerasan ke kepolisian anak korban kekerasan akan di damping oleh konselor hukum. Kepolisian menangani kasus kekerasan terhadap anak dengan melakukan penyelidikan, dan memberikan perlindungan langsung kepada korban agar tidak terjadi kekerasan lebih lanjut. Polisi juga berperan dalam mengakkan hukum dengan menangkap pelaku kekerasan.

Setelah penyidikan selesai kasus akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan bertugas untuk mengawal proses hukum terhadap pelaku kekerasan, mulai dari penyidikan hingga penutupan di pengadilan. Kejaksaan memastikan bahwa hak-hak korban diperhatikan selama proses berlangsung.

¹¹ Zai, Ariyunus, dan Taufik Siregar, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)," Jurnal Mercatoria. Vol. 4, No. 2, 2011, h. 110

Setelah kasus diputuskan, DP3APM akan memberikan rehabilitasi dan pemulihan anak korban kekerasan, baik secara fisik, psikologis, dan sosial. Pada sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, maka akan timbul dampak kepada anak tersebut, seperti akan berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan akan berdampak pada masa depan sang anak. Oleh karena itu saat terjadi kekerasan terhadap anak perlindungan pun diperlukan. Salah satu bentuk pelayanan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri menurut kamus hukum diartikan sebagai pemulihan dan gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.¹²

Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan memastikan bahwa pelaku kekerasan dapat dihukum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Jadi program pembinaan pemulihan trauma yang diberikan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan memberikan *trauma healing*. *Trauma healing* merupakan program yg dibuat oleh DP3APM bersama UPT PPA dalam upaya memberikan pembinaan terhadap anak korban kekerasan, orangtua, dan pendamping. *Trauma healing* merupakan terapi yang dilakukan untuk membantu anak korban kekerasan mengatasi trauma dan gangguan emosi yang dialaminya. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam *trauma healing* :

1. Terapi bermain

Metode ini menggunakan permainan yang edukatif untuk membantu anak menuangkan simbolisasi tekanan dan kondisi traumatis. Contohnya dengan mengajak anak bermain games, menggambar, dan lain sebagainya yang membuat anak menjadi ceria kembali.

2. Motivasi diri

Metode ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi anak agar tidak kehilangan kepercayaan diri. Contohnya dengan mengajak anak menonton bersama, yaitu film yang memberikan kebahagiaan, semangat, dan motivasi anak seperti film laskar pelangi dan film garuda.

UPT PPA memiliki beberapa prosedur dalam upaya pendampingan anak korban kekerasan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaporan yaitu Anak korban kekerasan atau pihak yang mengetahui kasus kekerasan terhadap anak bisa melaporkan ke UPT PPA Pekanbaru.

¹² Arifa Rosiana Amni Sigit dan Yana Indawati, "Pelaksanaan Pemulihan Medis Psikologis Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur," Jurnal Hukum Perjuangan. Vol. 2, 2023, h. 11

Pelaporan bisa dilakukan secara langsung ke UPT atau melalui lembaga atau instansi terkait.

2. Penerimaan dan Penanganan Awal yaitu Setelah menerima laporan, UPT PPA akan melakukan penerimaan kasus dan penanganan awal. Dalam proses ini, biasanya dilakukan wawancara dengan anak korban dan keluarga untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
3. Pemeriksaan Kesehatan yaitu Anak korban kekerasan akan diperiksa kesehatannya untuk memastikan kondisi fisik dan mentalnya. Penanganan kekerasan fisik juga akan dilakukan jika diperlukan.
4. Konseling dan Pendampingan yaitu Anak korban kekerasan akan mendapatkan konseling dan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihan mental dan emosionalnya. Selain itu, keluarga juga akan diberikan dukungan dan pendampingan.
5. Investigasi Lebih Lanjut dimana UPT PPA akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus kekerasan yang dialami oleh anak
6. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan memastikan tindakan hukum yang tepat diambil.
7. Tindak Lanjut dalam artian Setelah semua langkah di atas dilakukan, UPT PPA akan memberikan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan anak tersebut, termasuk mengkoordinasikan dengan instansi terkait seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara DP3APM melalui UPT PPA diharapkan agar kasus kekerasan terhadap anak dapat ditangani dengan baik dan tepat demi melindungi hak-hak anak di kota Pekanbaru.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor keluarga (kondisi ekonomi)
Tekanan ekonomi kebanyakan yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak. Tertekannya kondisi keluarga yang disebabkan himpitan ekonomi adalah faktor yang banyak terjadi menyebabkan kekerasan pada anak. Karena tekanan ekonomi, orang tua mengalami stress yang berkepanjangan. Ia menjadi sangat sensitive, ia mudah marah. Kelelahan fisik tidak memberinya kesempatan untuk bercanda dengan anakanak. Terjadilah kekerasan emosional. Pada saat tertentu bapak bisa meradang dan membentak anak di hadapan banyak orang.
2. Faktor Lingkungan
Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang dipenuhi dengan kekerasan, perilkau kriminal, atau pengguna narkoba lebih rentan mengalami kekerasan, serta minimnya pengawasan dari orang tua atau pengasuh

dapat membuat anak lebih rentan terhadap kekerasan, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat.

3. Faktor budaya dan tradisi

Dalam beberapa budaya atau komunitas kekerasan terhadap anak mungkin dianggap sebagai bagian dari disiplin atau pendidikan.

4. Pengaruh media dan teknologi

Tayangan yang mengandung unsur kekerasan di media sosial seperti permainan video, ataupun TV dapat membuat anak mereka lebih agresif atau menjadi korban kekerasan, baik itu dalam bentuk perundungan di dunia maya yang mana kita ketahui semakin meningkat seiringnya penggunaan internet yang semakin luas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan perlunya perhatian khusus oleh DP3APM terhadap keluarga yaitu program-program yang dapat memperluas jangkauan bantuan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja, atau program pengentasan kemiskinan. Edukasi keluarga tentang pengelolaan stress juga penting diberikan sehingga apabila terjadi tekanan ekonomi tidak melibatkan kekerasan fisik atau emosional.

Lingkungan yang peduli terhadap anak juga menjadi solusi agar anak bisa bermain dengan aman. DP3APM bisa bekerjasama dengan masyarakat local untuk menciptakan ruang-ruang aman bagi anak-anak, seperti pusat bermain yang diawasi dan tempat belajar yang bebas dari kekerasan dan pengaruh buruk.

Pengawasan kepada anak-anak tentang penggunaan internet yang aman juga akan berdampak baik. Baik itu dari pemerintah maupun orang tua. Pemerintah harus bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memperketat pengamanan bagi pengguna anak-anak.

B. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Pekanbaru

Faktor penghambat yang dihadapi oleh DP3APM dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Hasil wawancara dengan wawancara dengan ibu Rizqah Zikrillah Aulia, S.H selaku konselor hukum di UPT PPA Kota Pekanbaru dengan pertanyaan “apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan?”

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menghadapi keterbatasan

sumber daya seperti sumber daya manusia (tenaga kerja), Kurangnya sumber daya manusia (tenaga kerja) Dimana satu orang psikolog menangani 10 anak korban kekerasan sehingga psikolog kewalahan dalam menangani kasus kekerasan yang banyak. Yang mana dalam kontrak kerja harus siap 24 jam. Walaupun ada kasus yang terjadi tengah malam, jika kehadiran psikolog diperlukan maka psikolog harus tetap ikut. Yang mana psikolognya adalah wanita yang sudah berkeluarga sehingga susah untuk bepergian.

Dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia, DP3APM mengalami kesulitan menjangkau seluruh anak korban kekerasan di Pekanbaru, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat menyebabkan banyak kasus tidak terdeteksi atau tidak tertangani. Kekurangan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial membuat proses pendampingan, pemulihan trauma dan rehabilitasi menjadi tertunda.

Maka dari itu pemerintah daerah harus sigap dalam menyediakan rekrutmen dan pelatihan tenaga kerja baru yang terlatih dibidang perlindungan anak mengingat tingginya angka kekerasan anak di Pekanbaru. Selain itu mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga yang sudah ada agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Pekanbaru.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memang sangat diperlukan dalam hal ini, dimana dalam pelayanan oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru terhadap korban kekerasan diperlukan transportasi (mobil) untuk menjemput ataupun mengantar korban yang ada kepentingan ke kepolisian dan sebagainya. Selanjutnya rumah aman juga sangat diperlukan dalam perlindungan anak. Rumah aman ini bertujuan sebagai tempat tinggal sementara anak korban kekerasan dalam memulihkan kondisi anak dan bersifat rahasia. Dalam hasil wawancara dengan ibu Rizkah Zikrillah S.H selaku konselor hukum di UPT PPA Kota Pekanbaru bahwa sarana dan prasarana masih belum memadai, namun dari UPT PPA selalu berusaha untuk memperbaiki semua kekurangan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menambah alokasi anggaran untuk DP3APM agar bisa meningkatkan fasilitas pendukung seperti pusat rehabilitasi, konseling, rumah aman dan transportasi seperti mobil untuk melakukan penjangkauan ataupun mengantar korban yang ada kepentingan ke kepolisian dan sebagainya sebagai pendampingan yang disediakan.

3. Korban (Anak Korban Kekerasan)

Anak seringkali merasa takut terhadap pelaku kekerasan, terutama jika pelaku adalah orang dekat seperti anggota keluarga, guru, atau orang yang berpengaruh dalam hidup korban. Korban khawatir jika melaporkan kejadian tersebut dapat memperburuk situasi atau mendatangkan ancaman fisik maupun psikologis dari pelaku. Anak korban kekerasan juga merasa malu dan takut terhadap stigma sosial yang mungkin korban terima jika kasus kekerasan tersebut terungkap. Hal ini terutama pada kasus kekerasan seksual, dimana korban seringkali kali disalahkan oleh masyarakat, bahkan keluarga sendiri. Hal ini juga bisa terjadi karena anak korban kekerasan tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan kekerasan yang dialami atau kepada siapa harus berbicara. Ketidaktahuan ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan kepada anak mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaporan jika kekerasan terjadi.

Maka dari itu DP3APM perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi yang menekankan hak-hak anak serta cara melaporkan kekerasan. Sosialisasi ini dapat dilakukan disekolah dengan tujuan agar anak-anak lebih sadar bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dan mengetahui cara melaporkan kekerasan.

4. Orang Tua

Orang tua yang kurang kooperatif dalam melindungi anaknya. Yang mana seringkali orang tua ini menutup-nutupi kekerasan yang terjadi pada anaknya. Karena hal itu dianggap masih tabu oleh masyarakat. Juga orang tua merasa takut dan malu jika lingkungan sekitar mengetahui apa yang dialami oleh anaknya. Sehingga orang tua atau keluarga enggan untuk melaporkannya.

Seringkali kekerasan yang dialami oleh anak dilakukan oleh keluarga atau kerabat terdekat. Maka dari itu DP3APM perlu memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak keluarga betapa pentingnya perlindungan, pemulihan dan bantuan dari pihak lain sebagai pendamping agar anak korban kekerasan merasa aman dan nyaman serta mendapat perhatian untuk memulihkan fisik, psikis, dan mental anak tersebut. Program pelatihan bagi orang tua, terutama daerah-daerah yang rawan kekerasan, bertujuan untuk mengajarkan cara mendidik anak tanpa kekerasan dan membangun lingkungan yang lebih suportif.

5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Banyak masyarakat yang kurang paham tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, atau seksual. Minimnya pengetahuan membuat masyarakat tidak menyadari bentuk kekerasan terhadap perkembangan. Namun sebagian masyarakat juga ada yang

mengetahui bentuk-bentuk kekerasan tersebut namun lebih memilih untuk tidak melaporkan karena menganggap hal tersebut tabu atau aib, sehingga masyarakat memilih jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan sanksi sosial, seperti mengucilkan pelaku. Hal tersebut tidak akan membuat pelaku jera sehingga kemungkinan pelaku kekerasan baik itu fisik, psikis ataupun seksual akan terjadi kembali.

Hal diatas perlu ditindaklanjuti oleh DP3APM agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, seperti mengadakan kampanye atau sosialisasi ke daerah daerah. Menyebarkan informasi tentang hak-hak anak dan korban kekerasan dan masyarakat perlu diberitahu bahwa menjadi korban kekerasan bukanlah sesuatu yang memalukan. Sehingga korban akan lebih berani melapor, dan pelaku kekerasan bisa segera ditindak.

KESIMPULAN

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) belum terlaksana secara optimal. Yang mana penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perlindungan terhadap anak korban kekerasan belum terlaksana secara optimal.

Faktor penghambat dalam memberikan pelayanan dan perlindungan oleh DP3APM Kota Pekanbaru kepada korban kekerasan mengalami beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (tenaga kerja), sarana dan prasarana yang kurang memadai, orangtua yang kurang kooperatif dalam melindungi anaknya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melindungi korban kekerasan di lingkungannya.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1
- Amrizal Siagian, dkk, "*Pembinaan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak*," (Tangerang Selatan: Pascal Book, 2022), h. 3-4.
- Abu Huraerah, "*Kekerasan Terhadap Anak*," (Jakarta: Nuansa, 2006), h. 3
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidanan Anak*," (Yogyakarta: Medpress, 2014), h. 1-2
- Salim, Syahrums, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*," (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 41
- Herdiansyah Haris, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*," (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h.16
- Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017 - 2022
- Muhammad Atho Mudzhar dkk, "*Cita Hukum*," dalam Jurnal Hukum, Vol. II No. 2, 2014, h. 343
- Mahmudin Kobandaha, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*," dalam Jurnal Hukum. Vol. 23 No. 8, 2017, h. 84

- Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023; Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pasal 147.
- Zai, Ariyunus, dan Taufik Siregar, "*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*," Jurnal Mercatoria. Vol. 4, No. 2, 2011, h. 110
- Arifa Rosiana Amini Sigit dan Yana Indawati, "*Pelaksanaan Pemulihan Medis Psikologis Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Timur)*," Jurnal Hukum Perjuangan. Vol. 2, 2023, h. 11
- Rizkah Zikrillah, Konselor Hukum Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru, *Wawancara*, tanggal 11 Juni 2024